

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN
HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER
(STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER
DI KECAMATAN TANDUN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

DIO JOSENDRA

NIM. 11820715071

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dio Josendra

NIM : 11820715071

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dio Josendra

NIM : 11820715071

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.


Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dio Josendra
NIM : 11820715071
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Kuning / 4 Mei 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap perternakan ayam broiler studi kasus perternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Rp 
13-06-2023
buat pernyataan
NIM : 11820715071

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dio Josendra, (2023): Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler (Studi Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Tandun)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya usaha peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat Kecamatan Tandun dirasakan mulai mengganggu dikarenakan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan kondisi lingkungan hidup yang ada di daerahnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan melalui pendekatan secara efektivitas hukum, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap peternakan ayam broiler Di Kecamatan Tandun belum berjalan dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat ialah tidak pernah adanya sosialisasi atau ke pelaku usaha peternakan, tidak pernah adanya penegakan hukum atau pemberian teguran dan sanksi, serta tidak adanya pengawasan kepada pelaku usaha peternakan ayam. Faktor penghambat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu ialah tidak adanya kerjasama dengan pelaku usaha, kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, serta Kurangnya peran aktif masyarakat

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Peternakan Ayam Broiler, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler (Studi Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Tandun)”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Joni Paizar dan Ana, Ayah dan Ibu yang senantiasa tulus memberikan kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran juga memberikan dukungan kepada penulis, baik secara materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, adikku Dian Anjani, Deva Tri Ekaputra dan M. Arsen Alfatih serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis selama kuliah dan turut mendukung serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, dan selaku pembimbing skripsi I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan dukungan proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Musrifah S.H., M.H selaku pembimbing skripsi II yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, saran dan dukungan proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Roni Kurniawan S.H., M.H selaku Penasehat Akademik skripsi yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan jajaran yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengambilan data penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
11. Sheli Rahmi, Nadya Rinanda, Novi Amelia, Nur Afra, Kevin, Rio Agency, M. Afdol, Rinanda, Sebri Riyadi, Andes Rahmat, Afri Yonaldi, Ranto Sastra yang telah memberikan banyak dukungan dan menjadi moodbooster dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 telah bersedia menjadi teman selama masa perkuliahan dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 30 September 2023

Penulis

Dio Josendra
NIM. 11820715071

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	9
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan.....	9
2. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
3. Teori Pencemaran Lingkungan Hidup.....	17
4. Tinjauan Umum Tentang Peternakan Ayam Broiler	19
5. Teori Pelaksanaan dan Penegakan Hukum.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
E. Populasi dan Sampel.....	33
F. Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Tandun..... 39
- B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Tandun 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Populasi dan Sampel	34
Tabel IV. 1	Asal Responden Masyarakat.....	39
Tabel IV. 2	Pendapat Responden Terkait Kenyamanan Lingkungan Sekitar Pernakan Ayam Broiler	40
Tabel IV. 3	Asal Responden Pelaku Usaha Peternakan Ayam Broiler Kecamatan Tandun.....	47
Tabel IV. 4	Pendapat Responden Mengenai Izin Lingkungan	48
Tabel IV. 5	Pendapat Responden Terkait Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.....	53
Tabel IV. 6	Pendapat Responden Terkait Bantuan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	54
Tabel IV. 7	Pendapat Responden Terkait Sosialisasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	55
Tabel IV. 8	Pendapat Responden Terkait Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	58
Tabel IV. 9	Pendapat Responden Mengenai Pelaporan Ke Dinas Lingkungan Hidup.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup pada dasarnya anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.³

Usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Tetapi banyak peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha

¹ Siti Kotijah, "Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan", dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 26., No. 2., Mei., (2011), h. 129

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1)

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4

peternakan tersebut.⁴ Salah satunya peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun lebih banyak memberikan dampak negatif seperti:

1. Pencemaran tanah berupa kotoran (feses)
2. Pecemaran udara (bau amoniak)
3. Timbulnya lalat yang sangat banyak
4. Tikus dan amcaman mewabahnya penyakit yang dapat menular dari ternak ayam ke manusia

Penulis telah melakukan pra-riset, salah satu warga yang tinggal di lingkungan peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun menyampaikan, setiap harinya banyak lalat di sekitar lingkungannya, Ia juga juga sudah pernah mengusulkan ke salah satu pengusaha ternak ayam tersebut, untuk memberikan racun lalat, namun sampai saat ini belum ada respon. Permasalahan ini tentunya juga merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pengawasan dan tindakan lebih lanjut demi masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Berdasarkan hasil observasi pra-riset penulis, adapun kondisi peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, diantaranya sebagai berikut:

1. Peternakan Ayam Broiler 1
 - a. Alamat : Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu

⁴ Mery Christiana Simanjuntak, “Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi”, dalam *Jurnal Fapertanak*, Volume III., No. 1., (2018), h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jumlah Kandang : 2 (dua)
 - c. Ukuran masing-masing kandang : 50 x 8 meter
 - d. Kapasitas kandang : 4000 ekor
 - e. Panen : 7 sampai 8 kali setahun
2. Peternakan Ayam Broiler 2
 - a. Alamat : Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu
 - b. Jumlah Kandang : 1 (satu)
 - c. Ukuran kandang : 100 m
 - d. Kapasitas kandang : 8000 ekor
 - e. Panen : 7 sampai 8 kali setahun

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas perlu upaya melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi lingkungan sekitar. Masa budidaya ayam broiler dalam masa panen 7 hingga 8 kali dalam setahun pasti akan menimbulkan bau yang menyengat dari hari ke hari.

Undang-Undang pengelolaan Lingkungan hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.⁵ Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka dituntut adanya lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 47 (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan/atau kesehatan dan keselamatan wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.⁶

Sesuai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha peternakan ayam wajib memiliki Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)⁷ agar dapat memonitoring dampak yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam tersebut.

Adapun kewenangan pemerintah daerah/kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:⁸

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
- b. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- c. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- d. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 Ayat (1)

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 34

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 huruf (i) dan huruf (l) sampai (p)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota
- f. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Tandun, dalam hal ini memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penerbitan izin lingkungan maupun melakukan penegakan hukum pada peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun yang telah lama meresahkan masyarakat.

Namun, kenyataannya salah satu pelaku usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, Bapak Afrizon menyatakan bahwa kurangnya pembinaan, pengawasan, ataupun penegakan hukum pada peternakan ayam broiler oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tandun, hal ini mengakibatkan pelaku usaha peternakan ayam broiler lain tidak terlalu memperhatikan lingkungan.

Peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun tidak hanya satu, namun ada beberapa. Pada setiap lingkungan peternakan muncul bau menyengat yang sangat mengganggu, ribuan lalat disekitar peternakan yang dapat membawa banyak penyakit dan limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik, yang mana seharusnya setiap peternak harus menjaga lingkungan khususnya disekitar usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mempunyai izin amdal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peternakan/ izin lingkungan UKL-UPL dan mengelola lingkungan hidup sekitar usahanya dengan baik, serta Dinas Lingkungan Hidup harusnya bisa mengatasi keresahan masyarakat yang telah lama diderita dengan melakukan tugas dan fungsi serta wewenangnya dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler (studi peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun) pada tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), Cet ke- 1, h. 12.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi pelaku usaha peternakan ayam broiler, masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait
 - c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya terhadap peternakan ayam broiler

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

Pengertian hukum, menurut Drs E. Utrecht, adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut S.M Amin hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁰ Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya.¹¹

Istilah hukum lingkungan yaitu “*environmental law*” dalam Bahasa Inggris, “*millieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*lenvironnement*” dalam Bahasa Perancis, “hukum alam seputar” dalam Bahasa Malaysia, dan “*qomum al-biah*” dalam Bahasa Arab.¹² Adapun definisi hukum lingkungan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h.38

¹¹ Slamet, J. S, *Kesehatan lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2013), h.18

¹² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Drupsteen, hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam pengertian seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan.¹³
2. Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, kemudian hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.¹⁴
3. Gatot P. Soemartono menjelaskan bahwa Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan, pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁵

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 38.

¹⁴ Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h.2

¹⁵ R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h.46

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya.

Menurut L.L Bernard lingkungan terbagi atas 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya
3. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.
4. Lingkungan sosial

¹⁶ L.L. Bernard N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, introduction to social psychology, (Jakarta, 2004), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain
- b. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
- c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain¹⁷

Negara dengan tegas menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menempatkan warga negara ini harus diberi perlindungan atas lingkungan hidup yang baik dalam hidup dan kehidupannya.¹⁸ Hal ini juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo Undang-Undang Nomor Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia saat ini. Hukum lingkungan itu menjadi embrio dari pengaturan hukum sumber daya

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alam, seperti hukum kehutanan, hukum perkebunan, hukum pertambangan, hukum penataan ruang, dan pesisir dan lain sebagainya.

Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁹

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.²⁰ Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.²¹

Jadi pada dasarnya lingkungan hidup itu satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup. Roda kehidupan ini sebagai ekosistem yang saling membutuhkan, dan satu sama lain tergantung. Untuk keseimbangan,

¹⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1)

²⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 67

²¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997) h.4

keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²² Pengelolaan lingkungan hidup dimulai dengan menetapkan kebijakan dalam produk hukum berbentuk undang-undang. Kemudian dijabarkan dalam suatu *regulation* sebagai produk hukum pelaksanaan dari undang-undang. Produk hukum pelaksanaan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, tata kelola pemerintahan yang baik dan lainnya.²³ Adapun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (2)

²³ Indonesia, Santoyo, "Penegakan Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., Desember, (2008), h. 199

, Pasal 2

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global

Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Akan tetapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemangku kepentingan. Karena lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Namun, lingkungan dalam arti sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspons oleh organisasi untuk terus hidup dan berkembang.²⁵

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa criteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak atau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacu dalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h.89



wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi.

Salah satu faktor yang dapat mengganggu pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari Pencemaran merupakan suatu hal yang telah lama menjadi permasalahan bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Dapat diartikan bahwa Pencemaran terhadap lingkungan dapat menyebabkan dampak yang membahayakan bagi lingkungan terutama dapat dirasakan baik oleh biotik seperti manusia, hewan, tanaman dan organisme lain, maupun abiotik seperti tanah, air, dan udara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²⁶ Akibat dari pencemaran lingkungan hidup ialah rusaknya lingkungan hidup.

²⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (14)



Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:²⁸

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- j. analisis risiko lingkungan hidup;
- k. audit lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat,

²⁷ Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (17)

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (14)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pemerintah berhak dan wajib secara aktif berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan hidup

4. Tinjauan Umum Tentang Peternakan Ayam Broiler

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran.²⁹

Ayam broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging (broiler) adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertumbuhan/produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4 - 5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam broiler antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak.

Ayam broiler merupakan salah satu komoditas peternakan yang mempunyai andil cukup besar dalam memenuhi kebutuhan produk hewani dalam negeri. Meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan pendidikan

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan, Pasal 1 Ayat (1)

masyarakat akan menyebabkan meningkatnya permintaan produk hewani terutama daging. Hal ini menyebabkan perlu adanya peningkatan jumlah produksi guna memenuhi permintaan tersebut.³⁰ Saat ini, juga diketahui bahwa daging ayam merupakan daging favorit karena hampir semua orang di Indonesia suka makan daging ayam.³¹

Di samping dampak positif peternakan ayam broiler juga tidak lepas dari adanya dampak negatif, seperti adanya limbah baik padat maupun cair, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar dan juga berpotensi adanya pencemaran lingkungan. Dalam melakukan budi daya ayam broiler atau pedaging yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain:³²

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
2. Mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air;
3. Membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁰ H.R Utomo, *et.al*, “Analisis Profitabilitas Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Pola Kemitraan Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” dalam *Agriculture Journal*, Volume 4, No 1., (2015), h. 7

³¹ Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Tasikmalaya, 2014), h.8

³² Salsabila Zahra Periani dan Neni Ruhaeni, “Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya Terhadap PT QL di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur”, dalam *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 303

4. Membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai ayam yang mati;
5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan
6. Membuat sirkulasi udara yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya.

Pelaku usaha peternak ayam broiler juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada prinsipnya setiap orang yang melakukan usaha berkewajiban:³³

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Teori Pelaksanaan dan Penegakan Hukum

Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*, yang mempunyai konotasi lebih luas dibandingkan dengan istilah bahasa Inggris “penegakan hukum” yang sering digunakan untuk merujuk pada hal tersebut. Ungkapan “petugas penegak hukum” merujuk secara eksklusif

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada polisi dalam arti yang paling ketat. *Black's Law Dictionary* edisi keenam menyatakan bahwa “*Law enforcement officer those whose duty it is to preseve the peace.*” Menurut English law dictionary dan Pettey Collin, dikatakan bahwa *law enforcement* maksudnya *making sure that a law is obeyed.*³⁴

Penegakan hukum, dalam bentuknya yang paling luas, mengacu pada penerapan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang dilakukan oleh subjek yurisdiksi hukum; dalam pengertian yang lebih spesifik, hal ini mengacu pada aktivitas pengambilan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.³⁵ Setiap jenis implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan setiap aspek untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sudah tepat. Hal ini juga mengandung arti bahwa penegakan hukum merupakan seperangkat peraturan atau standar yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi merupakan sarana agar seluruh pedoman perilaku yang mengatur keberadaan bersama dapat dilaksanakan.³⁶

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas

³⁴ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h.

³⁵ Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 30

³⁶ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op.Cit.*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁷ melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.³⁸

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.

Penegakan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia adalah dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat, sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administrative maupun pidana. Pilihan ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia, di mana Pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.³⁹

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*), perencanaan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:⁴⁰

1. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*)
2. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*)
3. Pemberian izin (*licencing, vergunning verening*)

³⁷ Santoyo, "Penegakan Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 2., Desember, (2008), h. 199

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 207

³⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48

⁴⁰ *Ibid.*, h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penerapan (*implementation, uitvoering*)
5. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.⁴¹ Adapun tahapannya sebagai berikut:⁴²

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi;
3. Rehabilitasi;
4. Restorasi; dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bagi perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat diberikan tindakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.⁴³ Melalui sanksi administratif

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 Ayat (1)

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 Ayat (2)

⁴³ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", dalam *Unigal Justisi*, Volume 3., No. 2., (2015), h.6

dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan.⁴⁴ Sanksi administratif terdiri atas:⁴⁵

- a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan
2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu :⁴⁶

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
 - b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi

⁴⁴ Ni Ketut Tri Srilaksmi, “Penegakan Hukum Lingkungan dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Masyarakat”, dalam *PARIKSA*, Volume 5. No. 2., (2021), h. 1

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Anggun Maya Sari, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, pada tahun 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian terdahulu ini dilatarbelakangi oleh adanya pembuangan limbah cair tahu di lingkungan hidup atau disekitar bantaran sungai, limbah cair tahu yang dibuang ke sungai mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan atau bisa disebut menimbulkan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan hasil penelitian pelaksanaan mengenai tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri hilir dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan secara efektif, masih ada kendala kendala yang di hadapi oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan,

⁴⁷ Nina Herlina, *Op.Cit* , h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti jarak tempuh yang jauh, kurangnya finansial, kurangnya tenaga ahli, dan juga walupun sudah diberikan izin lingkungan tetapi ketika tidak diawasi pabrik tahu atau usaha tahu tersebut tetap membuang limbah cair tahunya kesungai.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah, penelitian terdahulu meneliti di Pabrik Tahu Rindi yang beralamat di Parit Duabelas Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian ini membahas mengenai peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Penelitian terdahulu juga berfokus kepada pencemaran lingkungan akibat limbah usaha tahu, sedangkan penelitian ini menitikberatkan kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan.

2. Penelitian oleh Gladys Dwi Kurniawati, dengan judul “Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Usaha Ternak Pada Area Pemukiman Warga Di Wilayah Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, pada tahun 2021, Universitas Flores Ende. Penelitian terdahulu ini dilatarbelakangi oleh pencemaran lingkungan akibat limbah usaha ternak pada area permukiman warga di wilayah Kelurahan Potulando. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa para pemilik usaha ternak di wilayah Kelurahan Potulando telah melakukan pencemaran lingkungan yaitu dengan membuang limbah ternak secara sembarangan di lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar, selain mencemari dan merusak lingkungan dengan membuang limbah ternak ke lingkungan, pencemaran juga terjadi pada udara akibat endapan limbah di got, aktifitas peternak tersebut tentunya sangat mengganggu kenyamanan warga setempat maupun masyarakat lainnya, yang sewaktu-waktu melewati atau melintasi area tersebut, yang dalam jangka panjang juga berdampak pada kesehatan lingkungan itu sendiri maupun masyarakat yang mengalaminya, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya faktor kebiasaan aktifitas peternak.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah, penelitian terdahulu meneliti segala usaha jenis ternak di wilayah Kelurahan Potulando, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas mengenai peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Kemudian penelitian terdahulu berfokus kepada pencemaran lingkungan akibat limbah usaha ternak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan.

3. Penelitian oleh Siti Khadijah dengan judul penelitian “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang”, pada tahun 2017, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian terdahulu ini dilatarbelakangi oleh masalah pelaksanaan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hambatan dan pencapaian dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah Cair di RSUD Bangkinang belum berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya kurang memadainya sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan limbah cair, kurangnya kerja sama antara pihak rumah sakit dengan lembaga-lembaga terkait

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah penelitian terdahulu tentang pengelolaan limbah cair di RSUD, sedangkan penelitian ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler, kemudian judul terdahulu studi RSUD Bangkinang, sedangkan rencana judul saya di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tandun.

4. Penelitian oleh Rabiatul Adawiyah, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir” pada tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian terdahulu ini dilatarbelakangi oleh adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aduan masyarakat mengenai masalah lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Setia Agrindo Lestari (SAL). Dengan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pengelolaan lingkungan PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) dilaksanakan bersama dengan Tim Kabupaten sudah sesuai dengan aturan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jika hasil dari pengawasan tersebut menemukan suatu aturan yang tidak di patuhi maka PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) akan diberikan sanksi berupa teguran.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah penelitian terdahulu berfokus kepada pengawasan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler, dengan dasar hukum Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta menitik beratkan pada fakta sosial.⁴⁸ Jadi peneliti mencoba untuk meneliti fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, pelaku usaha dan badan pemerintah yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

Penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian hukum empiris yang ditemukan dilapangan. Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara efektivitas hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), h.51.

⁴⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ Adapun pengkajian dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana pelaksanaan implementasi undang-undang ini dipeternakan ayam broiler Kecamatan Tandun.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat di Komplek Pemerintah Daerah, Jl. Keadilan, Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu adalah pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Tandun, sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, pelaku usaha peternak ayam broiler Kecamatan Tandun, dan masyarakat di lingkungan peternakan.

2. Objek Penelitian

⁵⁰ Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama,⁵¹ singkatnya populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁵² Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini berjumlah 57 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternak ayam broiler, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan peternakan di Kecamatan Tandun.

2. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.⁵³ Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 orang dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

⁵² *Ibid.*, h.122

⁵³ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	1	100%
2.	Pelaku usaha peternak ayam broiler	6	3	50%
3.	Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan peternakan	50	30	60%
Jumlah		57	33	57.89%

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2023

F. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁴ Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari observasi pada peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, dan data yang diperoleh dari wawancara oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternak ayam broiler, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan peternakan.

⁵⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014), h. 112.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari bukubuku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli, dokumentasi berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus, majalah dan ensiklopedia

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternak ayam broiler dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan peternakan

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.⁵⁵

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁶

H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun. Kemudian dikumpulkan data-data dilapangan terkait penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, dan sumber data

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁵⁶ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵⁷ Kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum dengan data yang diperoleh di lapangan, kemudian akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap peternakan ayam broiler Di Kecamatan Tandun belum berjalan dengan optimal. Tidak pernah adanya sosialisasi atau edukasi ke pelaku usaha peternakan, tidak pernah adanya penegakan hukum atau pemberian teguran dan sanksi, serta tidak adanya pengawasan kepada pelaku usaha peternakan ayam sehingga lingkungan sekitar peternakan ayam tidak terkelola dengan benar dan tepat, menjadi bukti bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum menjalankan programnya dengan optimal, khususnya untuk peternakan ayam broiler.
2. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun ialah tidak adanya

kerjasama dengan pelaku usaha, kurangnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, serta Kurangnya peran aktif masyarakat.

B. Saran

Adapun menurut penulis 2 masukan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, pelaku usaha peternakan ayam broiler dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup harus menjalankan fungsinya secara maksimal dan menyeluruh, serta penerapan prinsip-prinsip *good government* harus diterapkan dalam pemerintahan khususnya dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena hal ini merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pelaku usaha peternakan ayam broiler harus lebih menjaga lingkungan sekitar peternakan, jika tidak ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup, maka bisa mencari tahu secara mandiri dengan membaca buku ataupun memanfaatkan media elektronik dalam mencari informasi. Serta pelaku usaha juga bisa membuat permohonan ke Dinas Lingkungan hidup untuk pemdampingan dan bantuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk menyampaikan laporan, serta aduan, masukan dan saran ke pelaku usaha ataupun Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Wali Pres, 2011
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, Tasikmalaya, 2014
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Nusa Media, 2011
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- L.L. Bernard N.H.T. Siahian, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, introduction to social psychologi, Jakarta, 2004
- Lilin Budiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Ghalian Indonesia
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta, 1985
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997)
- R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)

Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998

Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000

Slamet, J. S, *Kesehatan lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: C.V Andi, 2016

B. Jurnal

H.R Utomo, *et.al*, “Analisis Profitabilitas Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Pola Kemitraan Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” dalam *Agriculture Journal*, Volume 4, No 1., (2015)

Ni Ketut Tri Srilaksmi, “Penegakan Hukum Lingkungan dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Masyarakat”, dalam *PARIKSA*, Volume 5. No. 2., (2021)

Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, dalam *Unigal Justisi*, Volume 3., No. 2., (2015)

Salsabila Zahra Periani dan Neni Ruhaeni, “Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya Terhadap PT QL di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur”, dalam *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2., No. 1., (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santoyo, “Penegakan Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., Desember, (2008)

Siti Kotijah, “Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan”, dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 26., No. 2., Mei., (2011)

C. Peraturan Perundangan

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Artikel

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu, “Izin Usaha Peternakan” artikel dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7998691/pemerintah-kabupaten-rokan-hulu/izin-usaha-peternakan?download=true> diakses pada 26 September 2023, pukul 16.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)**”. Yang ditulis oleh:

Nama : Dio Josendra
NIM : 11820715071
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?

B. Identitas Informan

Nama :
Jabatan :

C. Pertanyaan

1. Adakah pendataan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terkait izin lingkungan peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?
2. Adakah syarat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengusaha jika ingin membuka usaha peternakan khususnya peternakan ayam broiler?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berapa banyak keseluruhan peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?
4. Berapa banyak peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun yang sudah memiliki izin peternakan/ izin lingkungan UKL-UPL?
5. Bagaimana sistem dan cara pendaftaran izin peternakan/ izin lingkungan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?
6. Apa saja syarat untuk mengurus izin lingkungan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?
7. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pernah menindak pengusaha ayam broiler yang tidak berizin UKL-UPL?
8. Adakah laporan masyarakat Kecamatan Tandun yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terkait keresahan masyarakat terhadap lingkungan usaha peternakan ayam broiler?
9. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pernah menindak pengusaha ayam broiler yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan? Jika pernah apa sanksi yang diberikan?
10. Adakah upaya preventif dan represif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar usaha peternakan ayam broiler yang tercemar?
11. Adakah program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu agar para peternak ayam broiler menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di lingkungan usahanya?
12. Apa saja hambatan yang dijumpai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terkait pengelolaan lingkungan usaha peternak ayam broiler khususnya di Kecamatan Tandun?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PENGUSAHA/PETERNAK AYAM

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)**”. Yang ditulis oleh:

Nama : Dio Josendra
NIM : 11820715071
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?

B. Identitas Informan

Nama :
Nama Usaha :
Lokasi :

C. Pertanyaan

1. Berapa banyak jumlah ayam di peternakan bapak/ibu?
2. Berapa jumlah kadang di peternakan Bapak/Ibu?
3. Berapa luas peternakan Bapak/Ibu?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu mempunyai usaha peternakan ayam broiler?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan terkait pengelolaan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?
6. Apakah usaha bapak/ibu pernah didatangi/disurvey oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat edukasi/sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengelola lingkungan sekitar peternakan?
9. Apakah ada kelompok usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Rokan Hulu?
10. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan teguran/sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?
11. Apakah ada hambatan bapak/ibu dalam mengelola lingkungan sekitar peternakan?
12. Apakah Bapak/Ibu sudah mengurus izin lingkungan UKL-UPL?
13. Apakah ada hambatan bagi Bapak/Ibu dalam mengurus izin lingkungan UKL-UPL?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKITAR PETERNAKAN

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PETERNAKAN AYAM BROILER (STUDI PETERNAKAN AYAM BROILER DI KECAMATAN TANDUN)”**. Yang ditulis oleh:

Nama : Dio Josendra
NIM : 11820715071
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap peternakan ayam broiler di Kecamatan Tandun?


B. Identitas Informan

Nama :
Desa : UIN SUSKA RIAU

C. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu pernah merasa terganggu dengan bau menyengat dari peternakan ayam broiler di lingkungan ini?
2. Apakah bapak/ibu terganggu dengan banyaknya lalat di sekitar peternakan?
3. Apakah bapak/ibu pernah melaporkan hal ini ke dinas lingkungan hidup? Jika pernah apa tanggapan dari dinas?

4. Apakah bapak/ibu pernah mengeluhkan hal ini ke pengusaha peternakan? Jika pernah apa tanggapan dari pengusaha tersebut?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan hidup sekitar peternakan?
6. Apa harapan bapak/ibu terkait hal ini?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



**Dokumentasi Bersama Bapak Ir. M. Muncar, Kabid Penataan dan Penataan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hulu**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.